

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan sedang menggalakkan pembangunan, termasuk adanya beberapa proyek strategis nasional yang dibangun di daerah. Berbagai objek wisata, budaya, alam maupun wisata spiritual mampu menarik minat berbagai wisatawan dan orang-orang untuk berkunjung. Beberapa faktor yang berperan dalam menunjang kegiatan pariwisata adalah sektor transportasi.

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke pelosok daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran transportasi tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya transportasi tercermin pada kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang. Untuk memperlancar aktivitas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran mobilitas perjalanan dari asal menuju tujuan perjalanan.

Terminal merupakan salah satu prasarana Angkutan Jalan serta bagian sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peranan strategis dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah daerah. Selain ketersediaan infrastruktur jalan dan angkutan, keberadaan sebuah terminal tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan sistem transportasi angkutan jalan.

Pada hakekatnya Terminal merupakan simpul dari sistem jaringan angkutan jalan yang fungsi utamanya sebagai tempat pelayanan umum untuk menaikkan/

menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang, tempat pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan.

Melihat fungsi tersebut, maka Terminal Penumpang merupakan fungsi pelayanan publik yang memegang peranan penting dalam pengaturan sirkulasi kendaraan umum dalam trayek, yang secara luas diperlukan oleh masyarakat. Angkutan umum penumpang sangat memerlukan prasarana transportasi Terminal sebab salah satu fungsi terminal untuk mengatur naik turun penumpang pada angkutan umum tersebut, termasuk perpindahan moda angkutan sehingga Terminal memiliki peran penting bagi prasarana transportasi.

Peran penting Terminal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 33, yang menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal, berupa Terminal Penumpang dan/atau terminal barang. Adapun yang dimaksud dengan Terminal¹ adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal Penumpang tersebut, sesuai pelayanannya, dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Pengelompokkan tipe Terminal Penumpang tersebut lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terminal Penumpang tipe A merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum

¹Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP);
- b. Terminal Penumpang tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP); dan
 - c. Terminal Penumpang tipe C merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan (Angkot/Angdes), serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

Selanjutnya berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan Terminal Penumpang tipe A merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Terminal Penumpang tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Terminal Penumpang tipe C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan Terminal dalam 3 (tiga) tipe tersebut, sebelum berlakunya Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan terminal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka telah dilakukan serah terima pengelolaan Terminal terhadap Terminal Penumpang tipe B yang ada di wilayah provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serah terima pengelolaan Terminal tersebut antara lain mencakup serah terima personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat adanya pengalihan kewenangan.

Terminal Penumpang tipe B di wilayah provinsi yang telah dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, terdiri atas:

1. Terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Terminal Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;

3. Terminal Pancor di Kabupaten Lombok Timur;
4. Terminal Tanamira di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
5. Terminal Ginte di Kabupaten Dompu.

Bahwa selain pelabuhan dan bandara udara sebagai simpul transportasi, kehadiran Terminal Penumpang diharapkan mampu membuka aksesibilitas masyarakat di daerah, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak pembangunan bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Pengembangan sebuah wilayah memiliki konsekuensi perubahan, dimana prasarana dan fasilitas transportasi termasuk Terminal sebagai bagian dari sistem transportasi, perlu dibangun dan ditingkatkan pelayanannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Kondisi yang ada saat ini, Terminal-terminal Penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi tersebut di atas, belum berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dikarenakan banyaknya permasalahan yang dijumpai di lapangan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B tersebut, antara lain: masih kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan umum (khususnya kendaraan umum dalam trayek) untuk menggunakan Terminal sebagai tempat menjemput dan mengantar penumpang; fasilitas sarana prasarana di Terminal yang masih minim dan kondisi Terminal yang kurang nyaman; SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal yang belum berjalan sehingga pelayanan Terminal bersifat apa adanya; serta SDM pengelola terminal yang masih masih terbatas. Belum optimalnya penyelenggaraan Terminal tersebut sehingga mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan Terminal.

Permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang cenderung sepi atau terkesan tidak ada terlihat aktivitas

sebagai Terminal dengan standar tipe B dengan fungsi utama pelayanan angkutan AKDP. Bahkan angkutan pedesaan ataupun angkot yang melewati Terminal, juga tidak masuk ke dalam Terminal akan tetapi hanya berhenti di depan Terminal.

Adanya kekurangan pengelolaan Terminal baik dari sisi pelayanan maupun kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi di Terminal, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Terminal harus dikelola dengan maksimal karena Terminal merupakan simpul jaringan angkutan jalan sebagai tempat pelayanan umum untuk menaikkan/menurunkan penumpang, pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan.

Sebagai rujukan terkait kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi di Terminal, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 (Pasal 69) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Setiap penyelenggara Terminal (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) wajib menyediakan fasilitas Terminal Penumpang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan, meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang, sebagai berikut:²

1. Fasilitas utama (fasilitas yang harus ada di Terminal) terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;

²Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Pasal 39 dan Pasal 42.

- i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
2. Fasilitas penunjang (fasilitas sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal yang disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal), dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum (berupa *toilet; rumah makan; fasilitas telekomunikasi; tempat istirahat awak kendaraan; fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; fasilitas kebersihan; fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau penginapan*).

Untuk melaksanakan kewenangan daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B sebagai urusan pemerintahan di perhubungan, khususnya bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan/regulasi daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang tipe B tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B pasca pengalihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan daerah Provinsi tersebut untuk menunjang aksesibilitas masyarakat

serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan, belum tercipta suatu sistem transportasi yang terintegratif dan jaminan penerapan asas kepastian hukum.

Bahwa sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang juga menjadi landasan pengaturan dalam pengelolaan Terminal Penumpang B dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tersebut.

Perubahan ketentuan penyelenggaraan Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tersebut, juga telah ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Beberapa ketentuan perubahan mengenai penyelenggaraan Terminal sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri tersebut, antara lain, ketentuan mengenai persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang, fasilitas Terminal Penumpang, pengoperasian Terminal Penumpang, pemeliharaan, dan Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.

Dengan adanya perubahan ketentuan penyelenggaraan Terminal sebagaimana tersebut di atas, sehingga Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai perkembangan hukum

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tersebut selain untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diarahkan sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan atau penyelenggaraan Terminal secara optimal, yang diharapkan dapat berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan daerah, dan pengembangan wilayah.

Atas dasar tersebut sehingga untuk mendukung penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara tersebut, dibutuhkan suatu kajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan atau pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Provinsi Nusa Tenggara?
- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pemecahan masalah?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan penyelenggaraan atau pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Provinsi Nusa Tenggara, serta upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- 2) Merumuskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara tersebut.

Selanjutnya, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan atau perumusan materi muatan rancangan peraturan daerah,

serta sebagai bahan referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

Penelitian dalam Naskah Akademik ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data didasarkan ruang lingkup yang dibahas, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sehingga hasil analisa permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku, serta pemecahannya dalam penyelenggaraan Terminal.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a]. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan pihak-pihak terkait.

b]. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum seperti buku, artikel, atau jurnal serta bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Adapun terkait sumber data peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Pengelolaan Terminal

1. Definisi Terminal dan Pengelolaan Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, disamping itu juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996). Adapun Morlok (1995),³ menyebutkan bahwa Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem dan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi.

Terminal menurut Adisasmita (2011)⁴ adalah titik simpul dari berbagai untuk moda angkutan yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang ke satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya serta sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan ialah titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan. Sedangkan menurut Setiono (dalam Adisasmita:2011),⁵ Terminal dapat diartikan sebagai berikut:

1. Titik simpul dari jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum.

³Morlok, Edward, K, 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga, Jakarta.

⁴Adi Sasmita, Sakti Adji, 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

⁵*Ibid.*

2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas.
3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus angkutan dan barang.
4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Selanjutnya menurut Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Bina Marga (1981), bahwa definisi/pengertian Terminal secara umum adalah sebagai berikut :

- Terminal adalah prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan umum untuk mengambil dan menurunkan penumpangm tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi perangkutan.
- Terminal adalah tempat pengendalian, pengawasan serta pengaturan sistem perizinan arus angkutan penumpang dan barang.
- Terminal adalah prasarana angkutan dan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan raya untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang.
- Terminal adalah unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan wilayah dan kota.

Dari berbagai pengertian atau definisi di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Ditinjau dari sistem jaringan transportasi jalan secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu.

Definisi terminal sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tersebut juga sejalan dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958:412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Sedangkan menurut Moenir (2006:9),⁶ pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri,2009:1).

Pengertian pengelolaan atau manajemen juga dikemukakan oleh G.R.Terry yang dikutip Hasibuan (2008:2)⁷ bahwa Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

⁶Moenir, H.A.S, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁷Hasibuan, H.M, 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berbagai kepentingan yang ada dalam terminal adalah aktivitas transit, kewenangan, sistem pengendalian serta berbagai kepentingan yang mempengaruhi pengelolaan terminal secara terarah dan terkendali sesuai dengan tuntutan perkembangan di masa depan. Terminal harus dikelola dengan maksimal sebab Terminal merupakan prasarana transportasi tempat awal dan akhir dari kegiatan perjalanan serta sebagai tempat pergantian moda transportasi sehingga dituntut adanya sistem pengelolaan yang terpadu. Sushernawan (2014)⁸ menyebutkan bahwa sistem pengelolaan atau manajemen terminal dapat dilakukan dengan empat kegiatan utama, yaitu *planning* atau perencanaan, *organizing* atau pengorganisasian, *actuating* atau penggerakan, dan *controlling* atau pengendalian, sebagai berikut:

1. *Planning* atau perencanaan, merupakan penetapan standar tujuan, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta rencana yang akan dilakukan di masa mendatang.
2. *Organizing* atau pengorganisasian, merupakan adanya pemberian tugas secara terpisah kepada masingmasing pihak yang berkepentingan, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi serta mengkoordinir kerja setiap pegawai dalam satu tim yang solid dan terorganisir.
3. *Actuating* atau penggerakan, merupakan upaya untuk menggerakkan tiap-tiap anggota atau pegawai di bawahnya untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usahausaha instansi.
4. *Controlling* atau pengendalian, merupakan persiapan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.

⁸Sushernawan, P., Sulistyowati and Fitriyah 2014. *Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), pp. 1-9.

Pengelolaan Terminal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka istilah yang digunakan yaitu penyelenggaraan Terminal. Penyelenggaraan Terminal meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan Terminal Penumpang meliputi:⁹

- a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang;
- b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan
- c. tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal Penumpang tersebut disusun berdasarkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya penetapan Simpul/Lokasi Terminal Penumpang, yakni ditetapkan dengan memperhatikan:

- tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
- kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau pusat kegiatan;
- keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

⁹Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- permintaan angkutan;
- kelayakan;
- keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. *Pembangunan*

Pembangunan Terminal Penumpang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰ Pembangunan Terminal Penumpang tersebut wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan Keamanan, meliputi:

- a. fasilitas utama, yaitu fasilitas yang mutlak ada pada suatu Terminal; dan
- b. fasilitas penunjang, merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

3. *Pengoperasian*

Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan:¹¹

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengawasan operasional Terminal.

Kegiatan Perencanaan tersebut adalah meliputi rencana:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- c. pengaturan kedatangan dan Penumpang;
- d. pengaturan petugas di Terminal;
- e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan
- f. pengaturan parkir kendaraan bermotor umum..

¹⁰*Opcit* Pasal 30.

¹¹*Opcit* Pasal 55.

Selanjutnya, kegiatan Pelaksanaan meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana tersebut di atas;
- b. Pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1). pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2). pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3). pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4). pencatatan faktor muat kendaraan.
- c. Pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
- d. Pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Adapun kegiatan Pengawasan Terminal adalah meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1). kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2). dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3). kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4). pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang;
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1). persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2). fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3). fasilitas penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil; dan

- 4). identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan;
 - c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1). pemeriksaan kompetensi;
 - 2). pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 3). pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza);
 - 4). pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 5). jam kerja pengemudi;
 - d. Pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1). pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2). pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3). ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4). keamanan di dalam Terminal.
4. *Pemeliharaan* .
- Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan Pemeliharaan. Pemeliharaan Terminal tersebut meliputi kegiatan:¹²
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

2. Fungsi Terminal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 33) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

¹²*Opcit* Pasal 55.

Terminal terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Terminal Penumpang dan Terminal Barang. Jenis Terminal Penumpang dan Terminal Barang tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan diatur sebagai berikut:

- a. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;¹³
- b. Terminal Barang, adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.¹⁴

Terminal Penumpang berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan. Menurut Departemen Perhubungan (1996),¹⁵ fungsi Terminal pada dasarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur terkait terminal, yaitu berupa:

1. Penumpang

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain).

2. Pemerintah

¹³Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 4.

¹⁴*Opcit* Pasal 1 angka 3.

¹⁵Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.

Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum.

3. Operator Angkutan Umum

Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan

Adapun fungsi terminal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, (dalam Fransiska, *et al*:2015)¹⁶ adalah sebagai pelayanan umum antara lain sebagai tempat untuk naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Secara umum fungsi Terminal menurut Morlok (1995)¹⁷ antara lain adalah:

1. Sebagai tempat memuat penumpang dan/atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat
2. Sebagai tempat perpindahan moda, dari satu moda angkutan ke moda angkutan lainnya
3. Sebagai tempat menunggu bagi penumpang yang baru turun dari satu moda dan menunggu kedatangan moda yang lain.
4. Sebagai tempat pelayanan dokumentasi, seperti pemesanan dan pembelian tiket
5. Sebagai tempat istirahat dan pemeliharaan kendaraan.
6. Sebagai penunjang kelancaran sistem transportasi

¹⁶Fransiska, N. Sagi., Udiana, I.M., dan Ramang, R. 2015. *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Ketidakefektifan Kinerja Terminal Bus Haumeni Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Jurnal Teknik Sipil Vol. IV No.2.

¹⁷Morlok, Edward, K, 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga, Jakarta.

Berdasarkan fungsi Terminal di atas, maka komponen atau fasilitas yang harus ada di Terminal dapat dilihat dalam table berikut:

No	Fungsi Terminal	Fasilitas/Komponen Terminal
1.	Sebagai tempat memuat/ menurunkan penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur kedatangan ▪ Pelataran kedatangan ▪ Jalur antrian kendaraan ▪ Pelataran keberangkatan ▪ Jalur keberangkatan ▪ Tempat parkir kendaraan pribadi dan taksi
2.	Sebagai tempat perpindahan moda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur kedatangan ▪ Pelataran kedatangan ▪ Jalur antrian kendaraan ▪ Pelataran keberangkatan ▪ Jalur keberangkatan ▪ Tempat parkir kendaraan pribadi dan taksi
3.	Sebagai tempat menunggu dan tempat berkumpul penumpang yang akan melakukan perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang tunggu ▪ Ruang informasi ▪ Tempat penitipan barang
4.	Sebagai tempat pelayanan dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pemberangkatan ▪ Loker pembelian/pemesanan tiket ▪ Kantor pengawas
5.	Sebagai tempat istirahat dan pemeliharaan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang istirahat awak kendaraan ▪ Tempat parkir istirahat kendaraan umum ▪ Bengkel dan tempat perawatan kendaraan
6.	Sebagai penunjang kelancaran sistem transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pos pengawas ▪ Pos keamanan ▪ Menara pengawas ▪ Toko, kios dan kantin ▪ Kamar kecil/toilet ▪ Masjid dan Mushalla ▪ Ruang kesehatan ▪ Jalur pedestrian ▪ Tempat parkir kendaraan pribadi dan taksi

3. Tipe Terminal

Sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Terminal Penumpang menurut pelayananannya dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe, Terminal Penumpang tipe A, Terminal Penumpang tipe B, dan Terminal Penumpang tipe C.

Tipe Terminal Penumpang tersebut lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, diatur sebagai berikut:

1. Terminal Penumpang tipe A, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP).

Terminal Penumpang tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan (Angkot), dan/atau atau perdesaan Angdes). Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe A merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

2. Terminal Penumpang tipe B, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Terminal Penumpang tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan (Angkot) dan/atau atau perdesaan Angdes) serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe B merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

3. Terminal Penumpang tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan (Angkot/Angdes), serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe C merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun karakteristik Terminal Penumpang menurut tipe Terminal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

No	Kriteria	Terminal Tipe A	Terminal Tipe B	Terminal Tipe C
1	Jaringan trayek	AKAP+Tipe B	AKDP+Tipe C	Angkot/Angdes
2	Lokasi	Jln arteri primer	Jln arteri/kolektor primer	Jln kolektor/lokal sekunder
3	Kelas jalan	Minimal IIIA	Minimal IIIB	Minimal IIIB
4	Jarak minimum antar 2 (dua) Terminal	Minimal 20 km	Minimal 15 km	Sesuai permintaan
5	Luas lahan	Minimal 5 ha	Minimal 3 ha	Sesuai kebutuhan
6	Akses keluar masuk terminal	Minimal 100 m	Minimal 50 m	-

Sumber: Departemen Perhubungan (1996)

3. Fasilitas Terminal

Agar terminal dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna jasa, maka keberadaan fasilitas yang diperuntukkan bagi pengguna jasa Terminal sangat dibutuhkan. Fasilitas tersebut perlu disediakan dalam jumlah yang cukup dan harus dipelihara agar mampu

memberikan layanan bagi pengguna jasa Terminal sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 69) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 34), ditegaskan bahwa Setiap Penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1). Fasilitas Utama

Fasilitas utama merupakan fasilitas yang mutlak ada pada suatu terminal dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat khususnya penumpang, calon penumpang, pengemudi, awak armada, serta masyarakat.

Fasilitas utama terdiri atas

- a. jalur keberangkatan;
- b. jalur kedatangan;
- c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat naik turun penumpang;
- e. tempat parkir kendaraan;
- f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- g. perlengkapan jalan;
- h. media informasi;
- i. kantor penyelenggara Terminal; dan
- j. loket penjualan tiket.

2). Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. Fasilitas penunjang tersebut, dapat berupa.

- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. pos kesehatan;

- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribadatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum,

Fasilitas umum dalam ketentuan ini meliputi:

- *toilet;*
- *rumah makan;*
- *fasilitas telekomunikasi;*
- *tempat istirahat awak Kendaraan;*
- *fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;*
- *fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;*
- *fasilitas kebersihan;*
- *fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;*
- *fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau*
- *fasilitas penginapan.*

Jumlah dan jenis Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang dimaksud disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Lebih lanjut sesuai amanat ketentuan 31 Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana tersebut di atas harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- Penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.

- Penentuan tempat usaha tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Rancangan Perda

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. A.Hamid S.Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut sebagai berikut:¹⁸

1. Asas-asas formal, meliputi:
 - a. Memiliki tujuan yang jelas, maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbang;
 - c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada dasar hukum mengingatnya;
 - d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;
 - e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Asas-asas material, meliputi:
 - a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;
 - b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;

¹⁸I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 'sGravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 256.

- c. Materi muatannya memiliki asas-asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal yang sama.
- d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tunduk pada asas-asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1. asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4. asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. asas keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sesuai Pasal 6 ayat (1), materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. asas pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. asas kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

5. asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. asas bhineka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. asas keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, dengan mengingat bahwa Terminal Penumpang merupakan prasarana Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga asas-asas materi muatan atau asas yang terkait dengan penyusunan norma

Rancangan Peraturan Daerah adalah mengacu pada asas-asas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Asas transparan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus dilaksanakan dengan keterbukaan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Terminal.

3. Asas akuntabel

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Asas berkelanjutan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus dilaksanakan dengan penjaminan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Asas partisipatif

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus memuat pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan Terminal Penumpang.

6. Asas bermanfaat

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Terminal Penumpang harus dapat

memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

7. Asas efisien dan efektif

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/ pengelolaan Terminal Penumpang harus dilaksanakan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

8. Asas seimbang

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/ pengelolaan Terminal Penumpang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

9. Asas terpadu

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/ pengelolaan Terminal Penumpang harus dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

10. Asas mandiri

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

11. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Terminal Penumpang harus menciptakan suatu keadaan terbebasnya orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan melawan hukum dan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

12. Asas kesetaraan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan/ pengelolaan Terminal Penumpang harus dapat memberikan pelayanan yang merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi

Terminal Penumpang tipe B di wilayah provinsi yang telah dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

1. Terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Terminal Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
3. Terminal Pancor di Kabupaten Lombok Timur;
4. Terminal Tanamira di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
5. Terminal Ginte di Kabupaten Dompu.

Kondisi yang ada saat ini, Terminal-terminal Penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi tersebut di atas, belum berfungsi dan mampu memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dikarenakan banyaknya permasalahan yang dijumpai di lapangan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B tersebut, antara lain: masih kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan umum (khususnya kendaraan umum dalam trayek) untuk menggunakan Terminal sebagai tempat menjemput dan mengantarkan penumpang; fasilitas sarana prasarana di Terminal yang masih minim dan kondisi Terminal yang kurang nyaman; SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal yang belum berjalan sehingga pelayanan Terminal bersifat apa adanya; serta SDM pengelola terminal yang masih terbatas. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan Terminal.

Permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang cenderung sepi atau terkesan tidak terlihat aktivitas sebagai Terminal dengan standar tipe B dengan fungsi utama pelayanan angkutan AKDP serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan. Bahkan angkutan pedesaan

ataupun angkot yang melewati Terminal, juga sangat sedikit yang masuk/singgah ke dalam Terminal, akan tetapi hanya berhenti di depan Terminal.

Kondisi aktivitas Terminal yang sepi tersebut juga diperburuk akibat ketidakmampuan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam menyediakan angkutan umum massal dan terintegrasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab saat ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah tersedia alternatif layanan angkutan untuk umum yang berbasis aplikasi seperti *grab car*, *gocar*, *gojek*, dan/atau sejenisnya yang mampu memberikan kepuasan layanan angkutan kepada masyarakat tanpa harus naik turun di Terminal ataupun berganti moda angkutan di Terminal.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa fasilitas utama, apalagi fasilitas penunjang pada Terminal masih kurang memadai, untuk itu fasilitas-fasilitas yang belum ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya penambahan, peningkatan atau perbaikan untuk fasilitas yang telah rusak agar lebih meningkat kinerja terminal. Hal yang sangat penting dan mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan terminal adalah kenyamanan penumpang maupun operator kendaraan dalam menggunakan terminal, salah satu indikator nyaman itu adalah kelengkapan fasilitas terminal itu sendiri. Fasilitas maupun bangunan terminal yang telah ada merupakan faktor internal yang menjadi kekuatan atau aset yang cukup besar nilainya. Bila aset ini dikelola dan dikembangkan dengan baik, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi aktivitas dan perkembangan fungsi terminal.

Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya sebagai penyelenggara/pengelola Terminal Penumpang tipe B, lebih memposisikan Terminal sebagai salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, namun belum menyertakannya dengan penyelenggaraan Terminal

yang profesional dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, sehingga daya tarik terminal mengalami penurunan. Kondisi Terminal tersebut semakin hari kian memprihatinkan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya volume kendaraan dan penumpang yang masuk dan memanfaatkan terminal untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang serta fasilitas perpindahan moda transportasi.

Melihat kondisi eksisting pada Terminal Tipe B di Provinsi NTB tersebut, diperlukan perhatian Pemerintah Provinsi bagaimana mengembalikan peran dan fungsi Terminal tipe B yang telah mengalami degradasi/penurunan fungsi karena tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depannya diharapkan dapat dilakukan perubahan, baik dari aspek fisik terminal terkait dengan fasilitas dan image/citra terminal, juga perbaikan terhadap manajemen pengelolaan Terminal.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan terhadap pengelolaan Terminal antara lain:

1. perlu adanya optimalisasi fungsi Terminal dengan cara perbaikan/peningkatan manajemen terminal yang lebih baik sesuai dengan standar prosedur terminal, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan seimbang.
2. perlu adanya perbaikan/pemeliharaan secara berkelanjutan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di dalam terminal, baik itu fasilitas utama maupun penunjang agar penumpang merasa aman, nyaman serta mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan selama berada di area terminal.
3. pihak pengelola terminal perlu menempatkan petugas pengamanan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban di area Terminal, khususnya pengawasan terhadap adanya angkutan kendaraan umum dalam trayek yang tidak masuk ke Terminal.
4. Perlunya kerja sama antara pihak Terminal dan pihak keamanan/polisi agar kegiatan di dalam Terminal dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keamanan serta

kenyamanan bagi pengguna jasa yang menggunakan terminal.

5. Penataan kembali terhadap pengaturan arus lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar Terminal, serta pengawasan terhadap jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan sehingga terminal dapat berfungsi dengan efektif. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya terminal-terminal bayangan di sepanjang jalan utama.

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap APBD.

Kajian implikasi Peraturan Daerah disini adalah menganalisis, mengkaji, atau menilai tentang pengaruh/akibat/efek/dampak yang ditimbulkan oleh Perda baru jika ditetapkan dan diimplementasikan/ diterapkan. Oleh Wayne Parsons (2005:604) mengemukakan bahwa tujuan dasar dari kajian/penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek dari sebuah intervensi/kebijakan.

Kajian implikasi Peraturan Daerah dalam Naskah Akademik ini adalah diarahkan kepada 2 (dua) obyek/sasaran, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Masyarakat terhadap pelayanan jasa Terminal, sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi NTB.
Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan:
 - terwujudnya pengelolaan Terminal Penumpang tipe B yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - terpenuhinya fasilitas Terminal yang memadai;
 - meningkatkan kinerja pelayanan Terminal kepada Masyarakat di Daerah;

- peningkatan pendapatan asli daerah dalam APBD atas pelayanan jasa Terminal.
2. Implikasi terhadap Masyarakat
- Implikasi terhadap masyarakat dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B, antara lain:
- peningkatan pelayanan kepada Masyarakat pengguna Terminal;
 - penyediaan fasilitas Terminal kepada Masyarakat yang memadai;
 - meningkatkan aksesibilitas Masyarakat akan angkutan kendaraan umum yang naik dan turun di Terminal serta pergantian moda angkutan di Terminal; dan
 - menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan prinsip bahwa pembentukan Peraturan Daerah salah satunya dilakukan dengan memperhatikan keuangan Daerah atau APBD, maka dampak Peraturan Daerah Perubahan ini terhadap APBD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atas penggunaan atas pelayanan jasa Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pengelolaan atau penyelenggaraan Terminal, terutama Terminal Penumpang angkutan jalan.

Hasil analisis dan evaluasi dalam Bab ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal dan horizontal), serta posisi dari Peraturan Daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil analisis tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya adalah mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2), salah satu Urusan Pemerintahan (Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar), yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan tersebut, sesuai Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
- c. **Pengelolaan Terminal Penumpang tipe B.**
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
- f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- h. Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, **Pengelolaan Terminal Penumpang tipe B** merupakan tanggung jawab dan kewenangan daerah Provinsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk di dalamnya kewenangan penetapan jaringan trayek antarkota dalam Daerah Provinsi serta Penetapan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Provinsi.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah dan pengembangan wilayah.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya [Pasal 1 angka 1).

Dalam Undang-Undang ini, Terminal merupakan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran sebagai Simpul atau tempat yang diperuntukkan bagi perpindahan orang dan/atau barang serta pergantian antarmoda dan intermoda angkutan.

Adapun yang dimaksud dengan Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan [Pasal 1 angka 13).

Sesuai amanat ketentuan Pasal 32, bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, maka ***dibangun dan diselenggarakan Terminal***. Terminal tersebut berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang. Terminal Penumpang dimaksud menurut pelayanannya dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu Terminal Penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pembangunan Terminal tersebut sesuai Pasal 30 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan dan pembangunan Terminal, sebagaimana disebutkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas Terminal tersebut meliputi:

- fasilitas utama; dan
- fasilitas penunjang.

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan,

papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Sedangkan, Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Lebih lanjut terkait pengoperasian Terminal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), disebutkan bahwa Pengoperasian Terminal adalah meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional Terminal.

Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (Pasal 41). Selanjutnya, untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal, maka penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. Adapun Penyelenggara Terminal dalam Undang-Undang ini [sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2)] adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah.

Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Terminal, sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang ini, bahwa ketentuan mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, pembangunan, dan pengoperasian Terminal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sesuai dengan pertimbangan pembentukannya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 42).

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Terminal merupakan bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai Simpul atau tempat yang diperuntukkan bagi perpindahan orang dan/atau barang serta pergantian antarmoda dan intermoda angkutan.

Sejalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain, meliputi:

- 1) Pembangunan dan penetapan lokasi Terminal Penumpang;
- 2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
- 3) Tipe dan kelas Terminal Penumpang;
- 4) Fasilitas Terminal Penumpang;
- 5) Pengoperasian Terminal Penumpang; dan
- 6) Pemeliharaan Terminal Penumpang.

Secara umum pengaturan Terminal Penumpang tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:

- 1) Pembangunan, penetapan lokasi, dan penyelenggaraan Terminal Penumpang.

Pembangunan Terminal Penumpang diatur dalam Pasal 78, yang menyebutkan bahwa Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pembangunan Terminal penumpang tersebut harus dilengkapi dengan *[Pasal 74 ayat (3)]*:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak lalu lintas; dan
- e. izin lingkungan.

Selanjutnya materi mengenai penetapan lokasi Terminal Penumpang diatur dalam Pasal 65 s.d. Pasal 67 sebagai berikut:

Pasal 65 dan Pasal 66:

- (1) Penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal, yakni harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang dan Simpul Terminal tersebut ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Terminal penumpang tipe A;
 - b. Gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk Terminal penumpang tipe C.

Lokasi Terminal Penumpang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 67, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, yaitu penetapan lokasi Terminal harus mudah dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:
 1. tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai;
 2. berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau
 3. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait materi penyelenggaraan Terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 59, bahwa untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan, diselenggarakan Terminal Penumpang.

Dalam penyelenggaraan Terminal, maka berdasarkan Pasal 83, Penyelenggara Terminal Penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal Terminal penumpang tersebut paling sedikit memuat:

- a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
- b. standar operasional prosedur (SOP) pelayanan Terminal.

2) Tipe dan kelas Terminal Penumpang

Tipe Terminal Penumpang dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur dalam Pasal 60 sebagai berikut:
Pasal 60

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang

fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.

- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (6) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Selanjutnya materi mengenai kelas Terminal Penumpang, diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 64 sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Terminal penumpang tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (2) Masing-masing tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.

Pasal 64

Klasifikasi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 62 ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

Adapun Tipe dan kelas Terminal tersebut sesuai Pasal 63 ditetapkan oleh:

- a. Menteri, untuk Terminal tipe A;
- b. gubernur, untuk Terminal tipe B; dan
- c. bupati/walikota, untuk Terminal tipe C.

3) Fasilitas Terminal Penumpang

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang,

Penyelenggara Terminal (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) wajib menyediakan fasilitas Terminal Penumpang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan [Pasal 69 ayat (1)]. Fasilitas Terminal Penumpang tersebut [Pasal 69 ayat (2)], terdiri atas:

- fasilitas utama; dan
- fasilitas penunjang.

Ketentuan mengenai Fasilitas Terminal Penumpang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 70

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pengoperasian Terminal Penumpang;

Pengoperasian Terminal sesuai Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini adalah meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional.

Kegiatan pengoperasian Terminal tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 80, sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. Pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - c. Pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. Pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan

4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
- d. Pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pengoperasian Terminal tersebut berdasarkan Pasal 82, adalah dipimpin oleh Kepala Terminal. Kepala Terminal dimaksud harus memiliki kualifikasi:

- a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
- b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

5) Pemeliharaan Terminal Penumpang.

Pemeliharaan Terminal Penumpang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi fasilitas Terminal. Pemeliharaan Terminal tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Sesuai amanat Pasal 86 Peraturan Pemerintah ini, Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang tersebut.

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja ini dilandasi bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Atas dasar tersebut, sehingga Undang-Undang ini telah mengubah sekitar 78 Undang-Undang sektor guna mendukung penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini (Pasal 55) telah mengubah/menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- 21 ketentuan pasal yang diubah; dan
- 9 ketentuan pasal yang dihapus.

Secara keseluruhan pasal-pasal yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya yang berkaitan dengan materi penyelenggaraan Terminal Penumpang adalah meliputi Pasal 38; Pasal 39; dan Pasal 40. Adapun materi yang diubah berkaitan penyelenggaraan Terminal Penumpang adalah ketentuan mengenai penyediaan fasilitas

terminal, pemeliharaan terminal, serta pembangunan dan pengoperasian Terminal.

Dalam Pasal 38 perubahan, diarahkan bahwa untuk meningkatkan lapangan kerja dan pemberdayaan terhadap UMKM, sehingga dalam penyelenggaraan terminal, dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil, yakni penyediaan tempat usaha di fasilitas Terminal bagi usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%, serta kerja sama pemeliharaan fasilitas terminal dengan usaha mikro dan kecil. Adapun ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro dan kecil dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil tersebut, Undang-Undang ini mendelegasikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Materi mengenai penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil fasilitas terminal dan kerja sama pemeliharaan fasilitas terminal dengan usaha mikro dan kecil tersebut diatur pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam Pasal 38 perubahan, sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait materi pembangunan Terminal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 perubahan, terdapat perubahan mengenai persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal. Selain itu pengaturan pembangunan Terminal yang sebelumnya hanya terdiri 1 (satu) ayat, selanjutnya diatur dalam 3 (tiga) ayat. Adapun materi perubahan terkait pembangunan Terminal tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-undang ini sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setali sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sebagai peraturan pelaksana dari *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu tentang Cipta Kerja).

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta subsidi penyelenggaraan angkutan.

Terkait penyelenggaraan Terminal, dalam Peraturan Pemerintah ini telah mengubah beberapa ketentuan mengenai Terminal yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan telah mencabut sebanyak 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai Terminal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal yang dicabut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, yaitu:

- Pasal 70 mengenai fasilitas Terminal;
- Pasal 73 mengenai daerah lingkungan kerja Terminal.
- Pasal 74, Pasal 77, dan Pasal 78 mengenai pembangunan Terminal;
- Pasal 81 mengenai pengoperasian Terminal; dan
- Pasal 86 mengenai pemeliharaan Terminal.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa ketentuan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Terminal Penumpang

Ketentuan mengenai pembangunan Terminal Penumpang dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 38

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fasilitas Terminal Penumpang

Berkaitan dengan materi mengenai fasilitas Terminal Penumpang, bahwa sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka dalam Peraturan Pemerintah ini terkait penyelenggaraan terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 35, memuat ketentuan terhadap penyediaan tempat usaha di fasilitas Terminal bagi usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%, serta kerja sama pemeliharaan fasilitas terminal dengan usaha mikro dan kecil, sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

3) Pengoperasian Terminal Penumpang

Materi mengenai pengoperasian Terminal Penumpang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan ini, diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41, sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 41

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

4) Pemeliharaan Terminal Penumpang.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu tentang Cipta Kerja, yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini, pengaturan terkait pemeliharaan Terminal Penumpang, disesuaikan dan dijabarkan sebagai berikut (Pasal 42):

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;

- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 ini, sesuai perintah ketentuan Pasal 42 ayat (5), diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

F. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 ini **menggantikan**, sekaligus **mencabut**, **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan**, sebab dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diubah dengan UU Cipta Kerja, serta perubahan/pencabutan beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 ini merupakan peraturan pelaksana dari amanat ketentuan:

- a. Pasal 68 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di atasnya, maka pengaturan materi mengenai Penyelenggaraan Terminal Penumpang dalam Peraturan Menteri ini, telah disesuaikan sekaligus menjabarkan materi yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 ini merupakan pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, baik penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dan penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai pedoman Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 ini mengatur materi yang mencakup keseluruhan kegiatan Penyelenggaraan Terminal Penumpang, meliputi:

1. Perencanaan Terminal Penumpang;
2. Pembangunan dan penetapan lokasi Terminal Penumpang;
3. Tipe dan kelas Terminal Penumpang;
4. Fasilitas Terminal Penumpang;
5. Pengoperasian Terminal Penumpang;
6. Pemeliharaan fasilitas Terminal Penumpang;
7. Standar pelayanan minimal dan penilaian kerja pelayanan Terminal Penumpang;
8. Sumber daya manusia;
9. Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang;
10. pembiayaan; dan
11. pembinaan dan pengawasan.

Secara umum pengaturan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang, yang ditujukan antara lain untuk:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar-moda; dan
- b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terminal sebagai prasarana Angkutan Jalan serta bagian sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakekatnya Terminal merupakan simpul dari sistem jaringan angkutan jalan yang fungsi utamanya sebagai tempat pelayanan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang, tempat pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan.

Secara filosofis, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan mengenai Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan, maka Terminal Penumpang Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan

keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

Pengembangan sebuah wilayah memiliki konsekuensi perubahan, dimana prasarana dan fasilitas transportasi termasuk Terminal sebagai bagian dari sistem transportasi, perlu dibangun dan ditingkatkan pelayanannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem transportasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam pengembangan sosial ekonomi dan budaya suatu wilayah.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan daerah Provinsi untuk menunjang aksesibilitas masyarakat serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan, belum tercipta suatu sistem transportasi yang terintegratif dan jaminan penerapan asas kepastian hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan.

Selain itu, dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan Terminal juga diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan dalam Pengelolaan Terminal, mencakup peningkatan kinerja pelayanan Terminal, dan penyediaan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan (fasilitas utama dan fasilitas penunjang).

Dengan demikian untuk mewujudkan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan terintegrasi sebagai bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan pengaturan dan jaminan penerapan yang berkepastian hukum sesuai dengan ketentuan peratuarn perundang-undangan.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa selain pelabuhan dan bandara udara sebagai simpul transportasi, kehadiran Terminal Penumpang diharapkan mampu membuka aksesibilitas masyarakat di daerah, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak pembangunan bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 5 (lima) Terminal Penumpang tipe B yang telah dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Terminal Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
3. Terminal Pancor di Kabupaten Lombok Timur;
4. Terminal Tanamira di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
5. Terminal Ginte di Kabupaten Dompu.

Kondisi yang ada saat ini, Terminal-terminal Penumpang tipe B tersebut, belum berfungsi dan mampu memberikan pelayanan belum berfungsi sebagaimana mestinya secara optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di lapangan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B tersebut, antara lain: fasilitas sarana prasarana di Terminal yang masih minim, kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan umum, khususnya kendaraan umum dalam trayek, menggunakan Terminal sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang dan perpindahan moda angkutan; kondisi Terminal yang kurang nyaman, SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal yang belum berjalan, dan sumber daya manusia pengelola terminal yang masih masih terbatas. Permasalahan lainnya juga dikarenakan faktor minat masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan Terminal.

Permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang

cenderung sepi atau terkesan tidak terlihat aktivitas sebagai Terminal dengan standar tipe B dengan fungsi utama pelayanan angkutan AKDP serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan. Bahkan angkutan pedesaan ataupun angkot yang melewati Terminal, juga sangat sedikit yang masuk/singgah ke dalam Terminal, akan tetapi hanya berhenti di depan Terminal.

Kondisi aktivitas Terminal yang sepi tersebut juga diperburuk akibat ketidakmampuan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam menyediakan angkutan umum massal dan terintegrasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab saat ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah tersedia alternatif layanan angkutan untuk umum yang berbasis aplikasi seperti *grab car*, *gocar*, *gojek*, dan/atau sejenisnya yang mampu memberikan kepuasan layanan angkutan kepada masyarakat tanpa harus naik turun di Terminal ataupun berganti moda angkutan di Terminal.

Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa fasilitas utama, apalagi fasilitas penunjang pada Terminal masih kurang memadai, untuk itu fasilitas-fasilitas yang belum ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya penambahan, peningkatan atau perbaikan untuk fasilitas yang telah rusak agar lebih meningkat kinerja terminal. Hal yang sangat penting dan mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan terminal adalah kenyamanan penumpang maupun operator kendaraan dalam menggunakan terminal, salah satu indikator nyaman itu adalah kelengkapan fasilitas terminal itu sendiri. Fasilitas maupun bangunan terminal yang telah ada merupakan faktor internal yang menjadi kekuatan atau aset yang cukup besar nilainya. Bila aset ini dikelola dan dikembangkan dengan baik, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi aktivitas dan perkembangan fungsi terminal.

Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya sebagai penyelenggara/pengelola Terminal Penumpang tipe B, lebih memposisikan Terminal sebagai salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, namun belum menyertakannya dengan penyelenggaraan Terminal yang profesional dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, sehingga daya tarik terminal mengalami penurunan. Kondisi Terminal tersebut semakin hari kian memprihatinkan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya volume kendaraan dan penumpang yang masuk dan memanfaatkan terminal untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang serta fasilitas perpindahan moda transportasi.

Melihat kondisi eksisting pada Terminal Tipe B di Provinsi NTB tersebut, diperlukan perhatian Pemerintah Provinsi bagaimana mengembalikan peran dan fungsi Terminal tipe B yang telah mengalami degradasi/penurunan fungsi karena tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depannya diharapkan dapat dilakukan perubahan, baik dari aspek fisik terminal terkait dengan fasilitas dan image/citra terminal, juga perbaikan terhadap manajemen pengelolaan Terminal.

Pengembangan sebuah wilayah memiliki konsekuensi perubahan, dimana prasarana dan fasilitas transportasi termasuk Terminal sebagai bagian dari sistem transportasi, perlu dibangun dan ditingkatkan pelayanannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pengembangan Terminal Tipe B ke depannya diperlukan visi yang jelas yang diwujudkan dalam bentuk rumusan konsep pendekatan perancangan untuk kebutuhan perencanaan revitalisasi terminal guna menyongsong terwujudnya harapan bersama pemerintah, pengelola, dan pengguna atau masyarakat terhadap terminal.

Upaya revitalisasi atau menghidupkan kembali fungsi Terminal tersebut, harus dilakukan secara menyeluruh paling tidak terdapat 2 (dua) alasan:

Pertama, Terminal merupakan salah satu objek vital bagi efisiensi perjalanan masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga keberadaannya harus memudahkan pengguna, baik dalam hal pencapaiannya termasuk pula sistem pelayanannya.

Kedua, penyelenggaraan terminal yang tidak profesional menyebabkan beberapa pengguna (*stakeholders*) beralih moda di luar Terminal, karena terminal dipandang bukan sebagai tempat peralihan moda yang semestinya, jauh dari kesan nyaman dan aman, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap standar prosedur operasional terminal dan kebutuhan fasilitas yang sesuai dengan standar perencanaan terminal penumpang tipe B dan kebutuhan tipikal pengguna (*stakeholders*).

C. Landasan Yuridis

Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di bidang Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya sub urusan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah **Pengelolaan Terminal Penumpang tipe B** (Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran sebagai Simpul atau tempat yang diperuntukkan bagi perpindahan orang dan/atau barang serta pergantian antarmoda dan intermoda angkutan.

Sesuai Undang-Undang LLAJ tersebut, bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang

serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, maka ***dibangun dan diselenggarakan Terminal (Pasal 32)***. Terminal tersebut adalah berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang. Untuk Terminal Penumpang, dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu Terminal Penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C. Adapun Terminal Penumpang tipe B tersebut yaitu Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi. Pembangunan Terminal sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang LLAJ, maka harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk Terminal;
- d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Terminal sebagaimana diatur Pasal 38 Undang-Undang LLAJ, Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas Terminal tersebut terdiri atas:

- fasilitas utama, meliputi: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket; dan
- fasilitas penunjang, antara lain: fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Lebih lanjut terkait pengoperasian Terminal, sesuai Undang-Undang LLAJ pengoperasian Terminal adalah meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional Terminal.

Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk menjaga kondisi fasilitas

Terminal, maka penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pengaturan penyelenggaraan Terminal dalam Undang-Undang LLAJ lebih lanjut didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari amanat Undang-Undang LLAJ Pasal 42.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang LLAJ, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tersebut, diatur materi mengenai Terminal Penumpang yang merupakan bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Materi tersebut, antara lain:

- 1) Pembangunan dan penetapan lokasi Terminal Penumpang;
- 2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
- 3) Tipe dan kelas Terminal Penumpang;
- 4) Fasilitas Terminal Penumpang;
- 5) Pengoperasian Terminal Penumpang; dan
- 6) Pemeliharaan Terminal Penumpang.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangan daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tersebut menjadi dasar dan pedoman dalam Pengelolaan Terminal Penumpang tipe B di daerah, yang ditujukan, antara lain, untuk:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;

- b. terwujudnya sistem pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman,, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Adapun ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tersebut adalah:

- pengelolaan terminal penumpang;
- penetapan lokasi terminal penumpang;
- penetapan klasifikasi terminal penumpang;
- pembangunan dan fasilitas terminal penumpang;
- lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal penumpang;
- pengoperasian terminal penumpang;
- koordinasi;
- kerjasama;
- pemanfaatan dan pemeliharaan terminal;
- sistem informasi manajemen terminal penumpang;
- peran serta masyarakat;
- larangan;
- pembinaan dan pengawasan pengelolaan terminal penumpang.
- pembiayaan; dan
- sanksi.

Bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Terminal, yaitu:

- a. lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah/menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan pelaksana Undang-

Undang Cipta Kerja, dimana Peraturan Pemerintah ini telah mencabut 7 (tujuh) pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- Pasal 70 mengenai fasilitas Terminal;
 - Pasal 73 mengenai daerah lingkungan kerja Terminal.
 - Pasal 74, Pasal 77, dan Pasal 78 mengenai pembangunan Terminal;
 - Pasal 81 mengenai pengoperasian Terminal; dan
 - Pasal 86 mengenai pemeliharaan Terminal,
- c. terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, yang menggantikan, sekaligus mencabut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan perubahan mengenai pengaturan Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan tersebut di atas, antara lain, adalah:

- 1) Persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal
Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun Terminal;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. Rencana Induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

Upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Dalam ketentuan ini, Rancang bangun Terminal merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal. Sedangkan Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang. Rencana Induk Terminal tersebut paling sedikit memuat:

- a. kondisi saat ini;
- b. rencana pengembangan fasilitas utama;
- c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
- d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
- e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal;
- f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
- g. rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal;
- h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei nvestigasi desain; dan
- i. rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya.

Selanjutnya, Buku kerja rancang bangun Terminal merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) Terminal berupa:

- a. desain arsitektur meliputi eksterior dan interior;
- b. desain struktur bangunan;
- c. mekanikal berupa tata udara, instalasi air dan drainase (plumbing);
- d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm;
- e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan; dan
- f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.

Untuk Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas, bahwa dokumen analisis tersebut disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pembangunan Terminal Penumpang tersebut dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Fasilitas Terminal Penumpang

Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan, meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil tersebut adalah hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal. Penentuan tempat usaha tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

3) Pengoperasian Terminal Penumpang

Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan atau tipe penyelenggaraan Terminal.

Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional.

Perencanaan dan pelaksanaan terhadap pengoperasian Terminal tersebut dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

4) Pemeliharaan Terminal Penumpang.

Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dimaksud meliputi kegiatan:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat saluran air;
- d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
- f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

Pemeliharaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil. Kerja sama tersebut dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum. Adapun bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan berupa:

- a. rutin;
- b. memfungsikan kembali;
- c. penggantian; dan
- d. bersifat melengkapi.

5) Standar Pelayanan Minimal Terminal

Penyelenggaraan Terminal Penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimal. Adapun Standar pelayanan minimal tersebut adalah meliputi:

- a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
- d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pemenuhan standar pelayanan minimal dimaksud, Pemerintah Daerah melalui dinas melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan secara:

- a. berkala; dan/atau
- b. insidentil.

Penilaian kinerja secara berkala paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Sedangkan penilaian kinerja secara insidentil, dilaksanakan dalam Kondisi tertentu, antara lain meliputi:

- a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Terminal angkutan Penumpangjalan; dan
- b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi; dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

Hasil penilaian kinerja terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut digunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pengaturan Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN
DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B ini diarahkan untuk:

1. melakukan penyesuaian pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan telah ditindaklanjuti beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. terwujudnya sistem Pengelolaan Terminal Penumpang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. meningkatkan kinerja pelayanan Terminal Penumpang di Daerah.

Berdasarkan arah pengaturan tersebut, sehingga jangkauan atau sasaran/subjek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bidang perhubungan (Dinas Perhubungan), termasuk UPTD penyelenggara Terminal.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Naskah Akademik ini pada akhirnya adalah berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Materi muatan perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B ini, (*dalam* Pasal I), adalah sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 143), diubah sebagai berikut:

1. Perubahan Ketentuan Umum Pasal 1, memuat kata/istilah yang selanjutnya diberi definisi/pengertian, yang disesuaikan dengan perubahan beberapa materi muatan dalam pasal-pasal Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah.
Selain itu, urutan kata/istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tata urutan sebagaimana diatur dalam Lampiran II butir 109 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Materi sinkronisasi ketentuan mengenai kriteria yang dijadikan dasar dalam menetapkan Klasifikasi Terminal Penumpang:
Klasifikasi Terminal Penumpang yang terbagi dalam 3 kelas yakni Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3, ditetapkan

melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

Penetapan kelas Terminal Penumpang dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur melalui Dinas.

Materi muatan perubahan mengenai Klasifikasi Terminal Penumpang tersebut, diatur dalam Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah.

3. Materi muatan perubahan mengenai kelengkapan persyaratan Pembangunan Terminal Penumpang.

Kelengkapan persyaratan Pembangunan Terminal Penumpang tersebut, meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana Induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah, kelengkapan persyaratan Pembangunan Terminal terhadap dokumen studi kelayakan dihapus. Selanjutnya penjabaran terhadap kelengkapan persyaratan Pembangunan Terminal tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai materi perubahan.

Materi perubahan mengenai kelengkapan persyaratan Pembangunan Terminal Penumpang terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 13 mengenai persyaratan Pembangunan Terminal berupa dokumen studi kelayakan dihapus;

- b. Pasal 14, mengenai rancang bangun Terminal;
 - c. Pasal 15, mengenai buku kerja rancang bangun Terminal;
 - d. Pasal 16, mengenai Rencana Induk Terminal;
 - f. Pasal 17, mengenai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas; dan
 - g. Pasal 18, mengenai Pembangunan Terminal oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi muatan perubahan mengenai Fasilitas Terminal Penumpang.
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur materi mengenai kewajiban/keharusan terhadap Fasilitas Terminal Penumpang untuk menyediakan tempat kegiatan usaha bagi usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan:
- a. Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
 - b. Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dimaksud hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
 - c. Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Materi muatan ini merupakan materi perubahan terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018.

Selain itu, terhadap materi mengenai cakupan atau jenis-jenis fasilitas yakni fasilitas utama dan fasilitas penunjang dalam Pasal 20 dan Pasal 21 juga diubah, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 1. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - J. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.
- (4) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat

dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

- b. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran ke bisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 1. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.

- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
 - a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/ a tau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

5. Materi perubahan mengenai standar pelayanan minimal. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, materi mengenai standar pelayanan minimal dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 dilakukan perubahan, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Terminal Penumpang wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan

e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

b. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/ atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kondisi tertentu, meliputi:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Terminal Penumpang angkutan jalan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

c. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

6. Materi perubahan terhadap Ketentuan Pidana Pasal 52.

Dalam Pasal 52 Rancangan Peraturan Daerah ini, materi Ketentuan Pidana diubah dengan menambah sanksi pidana terhadap pelanggaran norma Pasal 38, yaitu pelanggaran bagi Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang tidak singgah/masuk Terminal dan/atau melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan:

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang tidak singgah/masuk Terminal dan/atau melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Pasal II merupakan materi Ketentuan Penutup, yang memuat ketentuan saat mulai berlakunya Peraturan Daerah. Rumusan Pasal II tersebut sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terminal merupakan prasarana Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang, pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan.
2. Peran penting Terminal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. Terminal tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Terminal Penumpang tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe B tersebut merupakan kewenangan daerah Provinsi.
3. Kondisi yang ada saat ini, Terminal Penumpang tipe B yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum berfungsi sebagaimana mestinya secara optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di lapangan. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang cenderung sepi dan terkesan tidak terlihat aktivitas sebagai Terminal Penumpang dengan standar tipe B dengan fungsi pelayanan Dalam

rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B sebagai urusan pemerintahan di perhubungan, khususnya bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan/regulasi daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B pasca pengalihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian.
5. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B dimaksud, selain untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diarahkan sebagai upaya untuk

perbaikan dan peningkatan pengelolaan atau penyelenggaraan Terminal secara optimal yang diharapkan dapat berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan pengembangan wilayah.

B. Saran/Rekomendasi

1. Memperhatikan urgensi dan kebutuhan yang melandasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan pembahasannya perlu mendapat prioritas, sebab Raperda tersebut telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 yang merupakan Raperda inisiatif atau Prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun perlu dilakukan sosialisasi untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan terkait, sekaligus untuk penyempurnaan rancangan agar Perda yang dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Makalah

- Adi Sasmita, Sakti Adji, 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Fransiska, N. Sagi., Udiana, I.M., dan Ramang, R. 2015. *Kajian Faktor-Faktor Penyebab Ketidakefektifan Kinerja Terminal Bus Haumeni Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Jurnal Teknik Sipil Vol. IV No.2.
- Hasibuan, H.M, 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maria Farida Indrati, S. 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius.
- Miro, Fidel. 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta: Erlangga.
- Morlok, Edward, K, 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga, Jakarta.
- Moenir, H.A.S, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, Sherly Nandya. 2018. *Penentuan Lokasi Pembangunan Terminal Angkutan Barang di Sampit*. Bekasi: Penerbit Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
- Sushernawan, P., Sulistyowati and Fitriyah 2014. *Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Warpani, S. P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB.

Wayne Parson, Wayne. 2005, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Terjemahan*. Jakarta: Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal

Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647).

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 134).

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 143).

LAMPIRAN:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN
TIPE B PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Terminal merupakan prasarana angkutan jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran strategis untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, khususnya prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangan daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- c. bahwa sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta telah ditindaklanjuti beberapa peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan/atau dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL
PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 143), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
6. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
7. Pengelolaan Terminal Penumpang adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan dan pemeliharaan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

12. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang.
16. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
17. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
18. Jalur keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang selanjutnya disebut jalur keberangkatan kendaraan adalah pelataran di dalam Terminal Penumpang yang disediakan oleh penyelenggara Terminal bagi Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan penumpang.
19. Jalur kedatangan Kendaraan Bermotor Umum yang selanjutnya disebut jalur kedatangan kendaraan adalah pelataran di dalam Terminal Penumpang yang

disediakan oleh penyelenggara Terminal bagi Kendaraan Bermotor Umum untuk menurunkan penumpang.

20. Zona pelayanan terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Penjelasan Pasal 8 diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Terminal Penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a. kelas 1 (satu);
- b. kelas 2 (dua); dan
- c. kelas 3 (tiga).

(2) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria:

- a. tingkat permintaan angkutan;
- b. keterpaduan pelayanan angkutan;
- c. jumlah trayek;
- d. jenis pelayanan angkutan; dan
- e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

- (3) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
 - (4) Penetapan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur melalui Dinas.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. Rencana Induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.
5. Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Terminal.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat *detail engineering design* (DED) Terminal berupa:
 - a. desain arsitektur meliputi eksterior dan interior;
 - b. desain struktur bangunan;
 - c. mekanikal berupa tata udara, instalasi air dan drainase (plumbing);
 - d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm;
 - e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan perkerasan; dan
 - f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan dan Penumpang yang dilayani;
 - b. tata letak fasilitas integrasi Terminal Penumpang dengan moda lainnya;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - d. akses dari dan menuju Terminal yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memperhatikan:
 - a. tersedianya akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan; dan

- b. tersedia akses masuk dan akses keluar Terminal yang dipisahkan.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal;
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
 - g. rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal;
 - h. rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan
 - 1. rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas Terminal beserta tahapan pembiayaannya.
- (3) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Terminal dengan pemanfaatan fungsi lainnya.

(4) Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;

- d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - 1. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - J. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.
- (4) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran ke bisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
 - c. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/ a tau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak-anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Terminal Penumpang wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/ atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam kondisi tertentu, meliputi:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi penyelenggaraan Terminal Penumpang angkutan jalan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang tidak singgah/masuk Terminal dan/atau melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ...
PENJABAT GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2023 NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ...TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Transportasi merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, membuka aksesibilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran transportasi tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya transportasi tercermin pada kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang. Untuk memperlancar aktivitas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran mobilitas perjalanan dari asal menuju tujuan perjalanan.

Terminal merupakan prasarana Angkutan Jalan serta bagian dari sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai peran untuk menunjang kelancaran perpindahan orang atau barang, pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan tersebut, maka Terminal Penumpang Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya sebagai pendorong dan penggerak pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran penting Terminal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. Terminal tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Terminal Penumpang tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Terminal Penumpang tipe B tersebut merupakan kewenangan daerah Provinsi.

Kondisi yang ada saat ini, Terminal Penumpang tipe B yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum berfungsi sebagaimana mestinya secara optimal dikarenakan banyaknya permasalahan di lapangan, antara lain, fasilitas sarana prasarana di Terminal yang masih minim, kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan umum, khususnya kendaraan umum dalam trayek, menggunakan Terminal sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang dan perpindahan moda angkutan; kondisi Terminal yang kurang nyaman, SOP pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal yang belum berjalan, dan sumber daya manusia pengelola terminal yang masih masih terbatas. Permasalahan lainnya juga dikarenakan faktor masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan Terminal. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut berdampak pada aktivitas Terminal yang cenderung sepi dan terkesan tidak terlihat aktivitas sebagai Terminal Penumpang dengan standar tipe B dengan fungsi pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Adanya kekurangan pengelolaan dan penyelenggaraan Terminal tersebut baik dari sisi pelayanan maupun kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi di Terminal, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Terminal harus dikelola dengan maksimal karena Terminal merupakan simpul jaringan angkutan jalan sebagai tempat pelayanan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, pengendalian lalu

lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan moda angkutan.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B sebagai urusan pemerintahan di perhubungan, khususnya bidang prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kebijakan/regulasi daerah mengenai pengelolaan Terminal Penumpang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe B pasca pengalihan kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan daerah Provinsi untuk menunjang aksesibilitas masyarakat serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan, belum tercipta suatu sistem transportasi yang terintegratif dan jaminan penerapan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Sesuai perkembangan pengaturan mengenai penyelenggaraan Terminal bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Adapun beberapa ketentuan perubahan mengenai penyelenggaraan Terminal tersebut, antara lain, ketentuan

mengenai persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang, fasilitas Terminal Penumpang, pengoperasian Terminal Penumpang, pemeliharaan, dan Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.

Dengan adanya perubahan ketentuan penyelenggaraan Terminal sebagaimana tersebut di atas, sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B dimaksud, selain untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diarahkan sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan atau penyelenggaraan Terminal secara optimal yang diharapkan dapat berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan pengembangan wilayah.

Secara umum materi muatan perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

1. persyaratan kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang;
2. fasilitas Terminal Penumpang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta ketentuan kewajiban/keharusan terhadap fasilitas Terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, dan kemudahan berusaha UMKM;
3. pengoperasian Terminal yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta;
4. pemeliharaan Terminal untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal; dan
5. kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan” adalah bahwa penetapan lokasi Terminal Penumpang harus mudah dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:

1. tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai;
2. berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau
3. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain:

1. kegiatan perdagangan;
2. kegiatan perkantoran;
3. kegiatan industri;
4. fasilitas pendidikan;
5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan” adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR...